



Perbedaan Penafsiran Majelis Hakim Terkait Frase Muatan yang Melanggar Kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Aisyah Ferdinandus, Anis Rifai

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Al Azhar

Abstrak

Analisis terhadap putusan hakim terkait pelanggaran kesusilaan di Indonesia mengungkapkan beberapa kesimpulan penting yang mencerminkan dinamika dan penafsiran hukum dalam konteks digital. Pertama, penafsiran kesusilaan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) cenderung terbatas pada aspek pornografi dan eksploitasi seksual, namun ada variasi dalam penafsiran oleh majelis hakim, terutama ketika UU ITE tidak memberikan definisi spesifik. Pentingnya bukti konkret dan kontekstual menjadi sorotan dalam menilai pelanggaran kesusilaan. Kedua, ada dorongan untuk harmonisasi antara UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam konteks kesusilaan, untuk mencapai konsistensi dalam penegakan hukum di era digital. Ketiga, perlunya klarifikasi hukum terkait definisi kesusilaan dalam UU ITE untuk memastikan konsistensi dan relevansi penafsiran hukum sesuai perkembangan teknologi dan masyarakat. Hakim menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks privasi dalam menilai pelanggaran kesusilaan, dengan penekanan pada peran ruang privat dalam menetapkan batasan tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Kesimpulannya, keterbukaan dan kejelasan hukum penting dalam menghadapi tantangan terus berkembang di era digital bagi masyarakat, penegak hukum, dan lembaga peradilan.

Abstract

An analysis of judicial decisions regarding morality violations in Indonesia reveals several key conclusions reflecting the dynamics and interpretations of law in the digital context. Firstly, interpretations of morality under the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law) tend to be limited to aspects of pornography and sexual exploitation, yet there is variation in interpretation by judicial panels, especially when the ITE Law does not provide a specific definition. The importance of concrete and contextual evidence is highlighted in assessing morality violations. Secondly, there is a push for harmonization between the ITE Law and the Criminal Code, particularly in the context of morality, to achieve consistency in law enforcement in the digital era. Thirdly, there is a need for legal clarification regarding the definition of morality under the ITE Law to ensure the consistency and relevance of legal interpretations in

Kata kunci:

Frase Muatan; Majelis Hakim; UU ITE.

Article Histori:

Received: 5-12-2023

Received in Revised Form:
23-1-2024


Accepted: 9-2-2024

Publish: 31-5-2024

Keywords:

Load Phrase; Panel of judges; ITE Law.

line with technological and societal developments. Judges emphasize the importance of considering privacy contexts in assessing morality violations, with an emphasis on the role of private spaces in setting boundaries for actions that violate moral norms. In conclusion, legal openness and clarity are crucial in addressing evolving challenges in the digital era for society, law enforcement, and the judiciary.



Koresponden Penulis;
Aisyah Ferdinandus
Email; aisyahfnduss@gmail.com

1. Pendahuluan

Dalam peta dinamika hukum Indonesia yang berkembang dengan pesat, peran dan interpretasi Majelis Hakim dalam penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi arena yang menarik untuk dieksplorasi. Era digital dan kemajuan teknologi membuka pintu baru bagi perubahan paradigma dalam tata kelola hukum, khususnya terkait dengan pemahaman frasa muatan yang dianggap melanggar kesusilaan dalam UU ITE. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dikenai sanksi pidana. Adapun sanksi pidananya termaktub dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) dapat dikenai pidana penjara dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah (Andriadin et al., 2024).

Definisi terkait melanggar kesusilaan dapat melibatkan unsur-unsur etika, moralitas, dan norma-norma sosial yang mungkin bervariasi antar individu dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan penafsiran oleh Majelis Hakim terkait frasa ini dapat dipahami sebagai refleksi dari keragaman pandangan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat (Julyano & Sulistyawan, 2019). Dalam Undang-Undang tentang pornografi, penafsiran dari pornografi sebagai segala macam konten visual, tulisan, suara, atau pesan yang mengandung unsur seksual dan disebarluaskan melalui berbagai media komunikasi atau ditampilkan di tempat umum (Harun & Nurhadiyanto, 2024). Definisi ini mencakup segala bentuk kecabulan atau eksploitasi seksual yang dianggap melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang memiliki cakupan yang luas dalam mengatur pornografi serta dalam usaha untuk melindungi kesusilaan dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai muatan yang melanggar kesusilaan dalam arti sempit berkaitan erat dengan konteks dan ketentuan UU Pornografi (Angkasa & Putra, 2024).

Namun, kompleksitas penegakan hukum semakin terbuka ketika melibatkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 281 dan Pasal 282. Dua pasal ini memberikan ketegasan dalam mengatur perbuatan-perbuatan yang merusak kesopanan dan kesusilaan. Pasal 281 menuntut agar kesengajaan merusak kesopanan harus terjadi di muka umum atau di muka orang lain tanpa persetujuan mereka, sedangkan Pasal 282 memerlukan kejelasan maksud agar konten yang disebarkan diketahui oleh orang lain selain dirinya (Ginting et al., 2024). Kehadiran majelis hakim dalam kerangka penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki signifikansi yang besar, mengingat mereka memiliki tanggung jawab utama dalam menginterpretasikan

serta mengambil keputusan terkait kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum tersebut. Dalam kerangka sistem hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan perundang-undangan memiliki posisi yang sangat penting dalam proses penerapan dan penegakan hukum. Namun, hakim memiliki kewenangan untuk mengecualikan penerapan peraturan perundang-undangan jika hal tersebut dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan atau tidak sesuai dengan realitas sosial, atau karena di dalam masyarakat tertentu, terdapat hukum yang berlaku secara konkret di luar lingkup peraturan perundang-undangan, seperti hukum adat atau hukum agama (Assyifa et al., 2024).

Dalam situasi sebelumnya yang menimpa Baiq Nuril, penilaian hakim tingkat pertama mengenai frasa “melanggar kesusilaan” tidak dibahas secara rinci oleh majelis hakim. Mereka hanya menegaskan bahwa untuk dianggap melanggar kesusilaan, tindakan tersebut harus terjadi di hadapan masyarakat (Kumala & Suyatna, 2024). Sebaliknya, pada tingkat kasasi, konsep “melanggar kesusilaan” mengacu pada aspek-aspek seperti hubungan seksual, persenggamaan, atau aktivitas seksual, dan keputusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali memberikan penguatan pada argumen atau penilaian hakim tersebut (Diniyanto & Kamalludin, 2021).

Hal serupa dialami oleh Fifi Irlina Sari yang tidak mendapatkan keadilan dikarenakan ketidakterdefinisan dan ketidaktercantuman mengenai pelanggaran kesusilaan yang dimaksud, sehingga timbulnya banyak penafsiran. Bermula pada Pada hari Senin, 15 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa Ganesha Oktavia mengakses akun *Facebook* milik suaminya, Toto Setiawan, menggunakan perangkat ponsel miliknya. Dalam akun *Messenger*, terdakwa menemukan percakapan antara Toto Setiawan dan mantan istrinya, Fifi Irlina Sari, yang berisi pesan dan gambar yang mengandung unsur kesusilaan. Terdakwa melakukan tangkapan layar atau screenshot pada percakapan tersebut menggunakan ponselnya. Pada pukul 23.17 WIB, terdakwa mengirimkan tangkapan layar tersebut kepada Fifi Irlina Sari melalui aplikasi pesan *WhatsApp*. Pada hari Selasa, 16 Maret 2021, sekitar pukul 13.13 WIB, terdakwa juga mengirimkan tangkapan layar kepada seseorang bernama Nelka Hendra Yanti melalui *WhatsApp*, berisi foto alat vital Fifi Irlina Sari dan foto percakapan. Pada pukul 21.22 WIB, terdakwa mengirimkan tangkapan layar yang berisi percakapan antara Fifi Irlina Sari dan Toto Setiawan yang mencakup foto payudara Fifi Irlina Sari kepada seseorang bernama Leo Waldi Lubis melalui aplikasi *WhatsApp*. Akibat ulah terdakwa, saksi korban merasa terhina dan nama baiknya tercoreng, dan sebagai hasilnya, ia mengadakan perbuatan terdakwa kepada pihak berwenang

Hakim menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan adanya niat jahat yang tidak selaras dengan perbuatan jahat yang dilakukannya. Hakim memandang bahwa niat sebenarnya dari Terdakwa adalah untuk menimbulkan rasa takut dan melakukan ancaman kekerasan secara psikologis terhadap korban dan Hakim melakukan pertimbangan bahwa tidak semua materi pornografi atau ekspresi ketelanjangan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Menurut pandangan beliau, penilaian harus memperhitungkan konteks sosial budaya di mana materi tersebut disajikan, serta tujuan dari penyebaran konten tersebut. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan apakah materi tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum atau memiliki akses yang terbatas. Sehingga dalam hal ini, unsur dengan sengaja tidaklah terpenuhi. Setelah menganalisis bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, keterangan dari terdakwa, serta barang bukti berupa surat dan petunjuk, hakim menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindakan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Keputusan ini menegaskan bahwa tidak terdapat cukup alat bukti yang mendukung tuntutan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dianggap tidak bersalah dan bebas dari tuduhan yang

diajukan terhadapnya. Meskipun demikian, keputusan ini juga mengisyaratkan dampak yang terjadi pada korban, yang merasa dirugikan karena tidak didapatkannya hak atas perlindungan hukum yang adil.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan penafsiran Majelis Hakim terkait frasa muatan yang melanggar kesusilaan dalam UU ITE. Dengan menggali definisi terkait melanggar kesusilaan, menganalisis pasal-pasal yang mengatur dan sanksinya, serta mempertimbangkan peran KUHP sebagai *lex generalis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terhadap dinamika hukum yang melibatkan ketentuan UU ITE. Dengan demikian, upaya penyempurnaan dan harmonisasi hukum dapat ditempuh untuk meningkatkan perlindungan hak individu dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keadilan hukum.

2. Metode

Dalam proses penelitian ini, metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif. Sumber hukum yang dijadikan landasan untuk analisis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui metode ini, penelitian berfokus pada telaah mendalam terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam bahan hukum tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pijakan utama untuk memahami prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi panduan untuk menganalisis norma-norma pidana yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi fokus penelitian untuk mengeksplorasi ketentuan hukum terkait tindakan di ranah dunia maya. Dengan pendekatan hukum normatif dan menggunakan bahan hukum yang telah disebutkan, penelitian ini bertujuan untuk menyelami dan menganalisis aspek-aspek hukum yang relevan dengan konteks hukum yang bersangkutan. Langkah-langkah analisis ini membantu membentuk pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam konteks penelitian yang dijalankan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pemahaman dan Penafsiran Muatan yang Melanggar Kesusilaan: Tinjauan Terhadap Perundang – Undangan di Indonesia

Penafsiran melanggar kesusilaan merujuk pada tindakan atau perbuatan yang terentang jauh dari jalur moral dan etika yang ada di jalan masyarakat, jalur yang melibas standar perilaku dan nilai – nilai yang telah dijunjung tinggi oleh masyarakat. Melanggar tata kesusilaan adalah tindakan yang menyalahi norma-norma sopan santun dalam konteks moralitas seksual, yang terkait dengan organ reproduksi dan/atau bagian tubuh tertentu lainnya yang umumnya dianggap sensitif. Tindakan yang melanggar norma ini dapat menimbulkan perasaan malu, ketidaksenangan, atau bahkan memicu keinginan seksual yang mungkin muncul dalam pikiran orang lain. UU ITE memiliki peran sentral dalam mengatur informasi dan transaksi elektronik, termasuk ketentuan mengenai muatan yang melanggar kesusilaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Frasa “melanggar kesusilaan” pada

pasal tersebut dapat dianalisis dengan mempertimbangkan prinsip *noscitur a sociis*, di mana suatu ketentuan hukum dipahami dalam konteks hubungannya dengan ketentuan-ketentuan hukum lain dalam rangkaian yang serupa. (Christianto, 2021) Dengan pendekatan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep “melanggar kesusilaan” tidak bersifat independen, melainkan erat kaitannya dengan prinsip moralitas dan kehormatan. Artinya, penilaian terhadap apakah suatu informasi atau dokumen elektronik melanggar kesusilaan sangat tergantung pada pemahaman kepentingan kesusilaan dalam masyarakat (Prayogo, 2018).

Selain UU ITE, cakupan kesusilaan dalam tata hukum Indonesia terwadahi beberapa hukum lainnya, misalnya pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Perilaku yang dianggap tidak etis atau tidak pantas tunduk pada interpretasi atau pemahaman tentang moralitas ditegakkan lebih ketat di dalamnya. Namun kesusilaan tidak dijelaskan dalam KUHP melainkan hanyalah sanksi yang diberikan kepada perbuatan yang melanggar kemaksiatan. Kejahatan kesusilaan diatur dalam KUHP dalam BAB XIV, dimulai dengan pasal 281 dan diakhiri dengan pasal 303 bis. Makna dari kejahatan kesusilaan adalah tindakan yang melanggar atau menyalahi norma-norma moral atau asas-asas kesusilaan (Putra, 2019). Aturan yang berkualitas adalah panduan yang memandu individu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan atau ideal kesempurnaan. Setiap tindakan kejahatan, seperti pembunuhan, penyerangan, dan pelanggaran hukum lainnya, dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar kehidupan manusia. Lebih khusus lagi, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral sosial (adab, etika, kesusilaan, dan tata krama) dalam konteks seksualitas dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (Rantjalobo et al., 2024).

Unsur “melanggar kesusilaan” dalam Buku 2 mencakup beberapa aspek, seperti yang diatur dalam pasal-pasal berikut; (a) *Pasal 281 angka 1*: Melibatkan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan terbuka di depan umum yang bertentangan dengan norma kesusilaan. (b) *Pasal 281 angka 2*: Melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan di depan orang lain dengan menyalahi kehendak mereka. (c) *Pasal 282 ayat (1)*: Menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di tempat umum tulisan, gambar, atau benda yang jelas-jelas melanggar norma kesusilaan. (d) *Pasal 282 ayat (2)*: Menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di tempat umum tulisan, gambar, atau benda yang secara nyata melanggar kesusilaan. (e) *Pasal 283 ayat (1)*: Menawarkan, memberikan, menyerahkan, atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan kepada orang yang masih di bawah umur. (f) *Pasal 283 ayat (2)*: Membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di depan orang yang masih di bawah umur. (g) *Pasal 283 ayat (3)*: Sama dengan ayat 1, jika ada alasan kuat bagi seseorang untuk menduga bahwa konten tersebut melanggar kesusilaan. Unsur “melanggar kesusilaan” dalam Buku 3 terdiri dari beberapa aspek, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut: (a) *Pasal 532 angka 1,2*: Menyanyikan lagu-lagu atau memberikan pidato di muka umum yang bertentangan dengan norma kesusilaan. (b) *Pasal 532 angka 3*: Menempatkan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan di tempat yang terlihat dari jalan umum (Suaidi, 2024).

Dalam praktiknya, hakim sebagai penegak hukum dalam kasus pelanggaran kesusilaan mengacu pada Pasal 281 dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pedoman utama. Pasal 281 memberikan ketentuan mengenai sanksi pidana bagi individu yang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan di hadapan publik atau individu yang tidak menghendaki tindakan tersebut. S.R. Sianturi memberikan ilustrasi perilaku yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 281 butir 1 KUHPidana, yang meliputi (Grant P. Kolompoy, n.d.); (a) Memperlihatkan diri tanpa busana di depan umum, melanggar norma kesusilaan dan dapat mengganggu masyarakat. (b) Perbuatan

cabul suami istri di tempat umum, menyelai batas kesusilaan dan norma sosial, termasuk tindakan tidak pantas di ruang publik. (c) Pasangan muda yang berpelukan intim di depan umum, memicu birahi dan menunjukkan kurangnya kesadaran akan batasan dalam berinteraksi di ruang publik, dapat mengganggu orang lain (Wartono, 2024).

Sementara itu, Pasal 282 mengatur sanksi pidana untuk mereka yang menyebarkan, menampilkan, atau menempelkan materi yang melanggar kesusilaan di tempat umum, dengan pengecualian jika terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa materi tersebut melanggar kesusilaan. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim diharapkan mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat setempat untuk menilai apakah tindakan pelanggaran tersebut dianggap merusak kesusilaan umum. Pasal 281 dan 282 KUHP menjadi acuan utama bagi hakim dalam menentukan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kesusilaan (Mursyid et al., 2024).

Terdapat juga rujukan pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang mencemarkan kehormatan atau nama baik seseorang dengan maksud agar diketahui umum, dengan ancaman pidana pencemaran penjara maksimal sembilan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah dan menyatakan bahwa pelaku pencemaran atau pencemaran tertulis akan dikenai pidana fitnah jika tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhan yang diajukan, dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun dan pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan ketentuan pasal 35 nomor 1 sampai 3.

Jika pornografi dalam KUHP disebut dengan kesusilaan, sementara itu, definisi kesusilaan bersifat relatif dan dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pornografi adalah representasi atau materi yang menggambarkan tindakan seksual secara eksplisit dengan tujuan merangsang dan memuaskan hasrat seksual. Adapun dasar Pornografi yang diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan perlindungannya, antara lain adalah: (1) Pasal 4 (melarang penyebaran dan siaran konten intim berisi pornografi atau kekerasan seksual tanpa persetujuan, termasuk larangan menyediakan jasa pornografi) yang didalamnya terdapat : (a) *Subjek*: setiap orang dilarang. (b) *Perbuatan*: 1) Memproduksi, 2) Membuat, 3) Memperbanyak, 4) Menggadakan, 5) Menyebarluaskan, 6) Menyiarakan, 7) Mengimpor, 8) Mengekspor, 9) Menawarkan, 10) Memperjualberikan, 11) Menyewakan, 12) Menyediakan pornografi. (c) *Objek* yang secara eksplicit memuat Kekerasan seksual. Dalam penjelasan Pasal ini, terminologi “kekerasan seksual” didefinisikan sebagai serangkaian tindakan persenggamaan yang mendahului oleh kekerasan, seperti penganiayaan, pencabulan dengan paksaan, atau pemerkosaan. Terdapat nuansa yang lebih mendalam ketika membahas produksi konten pornografi, dimana ancaman digunakan sebagai metode, dan korban pada akhirnya memberikan persetujuan dalam situasi yang melibatkan keterpaksaan selama proses pembuatan konten tersebut. Hal ini dapat dihubungkan dengan pembuatan Image-based sexual abuse atau penyebaran gambar intim tanpa persetujuan. Dengan kata lain, konteks tersebut mencakup keadaan di mana korban terpaksa terlibat dalam produksi konten pronografi karena adanya ancaman, sehingga unsur keterpaksaan menjadi nyata dalam perjalanan pembuatan konte tersebut. Pasal ini menambahkan tingkat kedalaman pemahaman terkait unsur unsur kekerasan seksual dan menggambarkan konteks di mana produksi konten pronografi dapat dianggap melibatkan unsur paksaan atau ancaman, terutama berkaitan dengan image-based sexual abuse atau penyebaran gambar intim tanpa persetujuan. (Maidina & Saputri, 2022).

(2) Pasal 8 (melarang memberikan persetujuan untuk menjadi objek pornografi, kecuali jika diberikan secara paksa), didalamnya terdapat unsur : (a) *Subyek hukum* yang dimaksud adalah setiap individu. (b) *Bentuk pelanggaran* diatur sebagai berikut ; 1) Melakukan dengan niat atau sengaja. 2) Dengan persetujuan dari individu yang bersangkutan. (c) *Tindakan* yang dimaksud adalah menjadi objek atau model dalam suatu konten yang mengandung unsur pornografi. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Pornografi, seseorang dapat terkena sanksi dari pasal ini hanya apabila individu yang bersangkutan terlibat dalam konten tersebut secara sengaja atau dengan persetujuan yang diberikan. Namun, tanpa adanya unsur kesengajaan atau persetujuan, individu yang menjadi subjek atau korban dalam konten tersebut tidak dapat dituntut secara hukum. Selanjutnya, apabila seseorang muncul dalam konten pornografi tersebut karena adanya paksaan melalui ancaman, diancam, berada dalam kekuasaan atau tekanan dari pihak lain, atau terbujuk, ditipu daya, atau diberi tipuan oleh pihak lain, individu tersebut juga tidak dapat dihukum.

Pasal 9 (membatasi penggunaan individu lain sebagai subjek dalam materi pornografi). Pasal 11 (melarang anak-anak terlibat dalam produksi atau menjadi objek dalam materi pornografi). Pasal 12 (mengharamkan penggunaan kekerasan atau pemaksaan terhadap anak-anak terkait dengan produksi atau pemasaran materi pornografi). Pasal 16 (mengatur pembinaan dan pemuliahan bagi anak korban atau pelaku pornografi). Pasal 22 (memberikan perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan kegiatan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan materi pornografi).

3.2 Implementasi Penafsiran Ketentuan–Ketentuan Melanggar Kesusilaan Dalam Beberapa Putusan Hakim Putusan Kabul

3.2.1 Analisis Pendapat I Putusan 525/Pid.Sus/2021/PN.MTR

Perkara bermula Terdakwa dan Saksi memiliki hubungan dekat di kampus. Terdakwa merekam Saksi tanpa busana saat melakukan video call seksual. Setelah ditolak, Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut jika Saksi tidak memenuhi keinginannya seksualnya. Saksi, karena takut, menuruti permintaan Terdakwa dengan melakukan video call telanjang berulang kali. Terdakwa selalu merekam aktivitas tersebut. Karena perselisihan, Terdakwa mengancam dan menyebarkan video asusila milik Saksi ke beberapa orang, termasuk ibu Saksi dan teman-temannya. Saksi merasa malu karena video tersebut tersebar dan dilihat banyak orang akibat perbuatan Terdakwa.

Dalam penjelasannya, Majelis Hakim memberikan klarifikasi mengenai konsep kesusilaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Mereka merinci bahwa dalam konteks undang-undang tersebut, kesusilaan memiliki konotasi yang terbatas pada pornografi, sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 1 butir 1 UU Pornografi. Pornografi, menurut undang-undang tersebut, mencakup segala bentuk media komunikasi dan pertunjukan di tempat umum yang memuat materi cabul atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma-norma moral dalam masyarakat. Dalam konteks persidangan, Majelis Hakim kemudian menguraikan bahwa unsur yang terkait dengan pelanggaran kesusilaan dalam putusan tersebut lebih jelas mengacu pada parameter yang ditetapkan untuk Tindak Pidana Pornografi. UU yang mencakup kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Lebih lanjut, hakim menegaskan bahwa yang paling penting dalam konteks ini adalah tindakan Terdakwa mengirimkan link video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca melalui aplikasi *WhatsApp* kepada pihak lain tanpa persetujuan atau izin dari subyek hukum tersebut. Hakim menganggap Tindakan Terdakwa melanggar hak subyektif dari Saksi korban Cristianti

Niza Arisca, sekaligus bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan. Dengan mengedarkan link video asusila tersebut, Terdakwa dianggap telah melakukan tindakan yang tidak hanya merugikan secara pribadi bagi Saksi korban, tetapi juga menyalahi batas-batas hukum yang mengatur penyebaran konten bersifat pornografis.

3.2.2 Analisis Pendapat II Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bit

Nikita Mewengkang, alias Niki, didakwa pada 9 September 2021 di Hotel Phoenix, Bitung. Berdasarkan laporan masyarakat tentang prostitusi online menggunakan aplikasi *Michat*, Tim Tarsius di bawah Yulaena Djunaidi Djudu melakukan pengecekan di TKP. Mereka menemukan pasangan di kamar 322, termasuk Nikita, yang baru selesai melayani tamu. Setelah memeriksa handphone, tim menemukan percakapan *Michat*, dan saat pengeledahan ditemukan barang bukti, termasuk kondom bekas pakai, lem eha-bon, dan uang sewa sejumlah Rp. 400.000. Nikita dan Angelica Patricia Budiman, alias Nia, kemudian diamankan ke Mako Polres Bitung untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam perkara ini, Nikita Mewengkang tidak memiliki izin untuk mendistribusikan atau menciptakan jalan untuk dapat mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

Prostitusi online menjadi cerita abadi di dunia maya yang pada saat ini asal usulnya menjadi misteri. Meskipun demikian praktiknya terus bergulir, baik secara rahasia maupun secara nyata. Terkait Dalam menangani kejahatan prostitusi online, kerangka hukum yang substansial terbentuk melalui sejumlah peraturan yang saling melengkapi. Pasal 506 KUHP menjadi landasan utama yang mengatur tindakan pidana terkait penawaran jasa seks melalui media elektronik yang berbunyi: "Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun".

Pasal ini bertujuan untuk menghambat praktik prostitusi daring dengan menegaskan larangan terhadap siapa pun yang menjadikan kegiatan cabul sebagai sumber mata pencaharian atau kebiasaan, dan mengancam pidana maksimal satu tahun empat bulan bagi pelanggar. Dalam konteks yang lebih luas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menguatkan regulasi terhadap kejahatan prostitusi daring. Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang setiap individu untuk secara sengaja dan tanpa izin menyebarkan atau menciptakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung konten yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Pembatasan ini bersifat universal dan mengikat semua orang tanpa kecuali. Namun, menurut ketentuan UU ITE, jika perbuatan yang dilakukan hanya berisi pesan untuk melakukan prostitusi tanpa disebarkan ke publik, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Ini menunjukkan bahwa dalam menilai pelanggaran menurut UU ITE, aspek publikasi atau penyebaran kepada masyarakat umum menjadi faktor krusial yang harus diperhitungkan. Hal ini menegaskan bahwa sifat penyebaran atau publikasi informasi kepada umum menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran sesuai dengan UU ITE.

Dalam penjelasannya hakim menimbang bahwa mengenai pemanfaatan aplikasi *Michat* menyoroti adanya interaksi verbal antarpihak yang cenderung melibatkan konten yang bersifat tidak senonoh. Dalam konteks perkara ini, obrolan yang terjalin melalui aplikasi tersebut didapati mengarah pada perilaku asusila, termasuk penawaran layanan seksual yang mencantumkan tarif beserta foto pribadi

dari Terdakwa. Tindakan Terdakwa dalam menawarkan layanan seksual melalui aplikasi *Michat* diyakini telah dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain, sebagaimana terungkap dari keterangan para saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut, serta dari pengakuan langsung Terdakwa dalam keterangannya. Dengan demikian, dalam pertimbangannya, prostitusi online dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan karena melibatkan eksploitasi seksual. Individu terlibat dalam tindakan intim sebagai layanan komersial, yang tidak hanya merendahkan martabat manusia tetapi juga merusak nilai-nilai etika sosial. Keintiman fisik digunakan untuk kepentingan komersial, yang dianggap melanggar nilai-nilai kesusilaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

3.3 Analisis Putusan Bebas

3.3.1 Analisis Pendapat I putusan NO.4/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Bermula pada Pada hari Senin, 15 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa Ganesha Oktavia mengakses akun *Facebook* milik suaminya, Toto Setiawan, menggunakan perangkat ponsel miliknya. Dalam akun *Messenger*, terdakwa menemukan percakapan antara Toto Setiawan dan mantan istrinya, Fifi Irlina Sari, yang berisi pesan dan gambar yang mengandung unsur kesusilaan. Terdakwa melakukan tangkapan layar atau *screenshot* pada percakapan tersebut menggunakan ponselnya. Pada pukul 23.17 WIB, terdakwa mengirimkan tangkapan layar tersebut kepada Fifi Irlina Sari melalui aplikasi pesan *WhatsApp*. Pada hari Selasa, 16 Maret 2021, sekitar pukul 13.13 WIB, terdakwa juga membagikan *screenshot* kepada seseorang bernama Nelka Hendra Yanti melalui *WhatsApp*, berisi foto alat vital Fifi Irlina Sari dan foto percakapan. Pada pukul 21.22 WIB, terdakwa membagikan *screenshot* yang berisi percakapan antara Fifi Irlina Sari dan Toto Setiawan yang mencakup foto payudara Fifi Irlina Sari kepada seseorang bernama Leo Waldi Lubis melalui aplikasi *WhatsApp*. Akibat ulah terdakwa, saksi korban merasa terhina dan nama baiknya tercoreng, dan sebagai hasilnya, ia mengadakan perbuatan terdakwa kepada pihak berwenang.

Dalam pertimbangannya hakim menyebutkan bahwa di dalam Undang – Undang ITE tidak terdapat pengertian ataupun definisi melanggar kesusilaan, sehingga keadaan tersebut dapat merujuk kepada Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan kepada nilai – nilai kesusilaan yang mana dalam keadaan atau kualitas yang seperti apa menurut kesadaran masyarakat yang apabila dilanggar telah melanggar rasa susila masyarakat. Hakim memahami bahwa frasa “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam konteks yang lebih sempit merujuk pada konten pornografi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (disebut sebagai UU Pornografi) dan/atau perbuatan pidana yang terkait dengan kesusilaan sesuai dengan Pasal 281 dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, “pornografi” dijelaskan sebagai berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 281 menetapkan bahwa tindakan merusak kesopanan harus dilakukan di muka umum atau di depan orang lain tanpa persetujuan mereka, sementara Pasal 282 menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan niat jelas agar kontennya diketahui oleh orang lain selain pelakunya. Berdasarkan bukti surat yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB: 1765/FKF/2021 tanggal 14 September 2021, serta keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa, yaitu melakukan tangkap

layar (screenshot) percakapan menggunakan handphone, telah mengubah hasil tangkapan layar tersebut menjadi dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut memuat informasi elektronik, termasuk percakapan mesum antara Saksi Fifi Irlina Sari Pgl Fifi dan Saksi Toto Setiawan Pgl Toto melalui pesan *Facebook* Messenger. Di dalam dokumen elektronik tersebut juga terdapat beberapa foto payudara dan alat vital milik istri Saksi Fifi Irlina Sari Pgl Fifi. Majelis Hakim menyatakan bahwa dokumen elektronik tersebut dapat diartikan memiliki memuat konten yang bertentangan dengan norma kesopanan dalam arti sempit. Namun demikian, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 281 dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum.

Dalam konteks ini, Hakim menyatakan bahwa secara situasional, serangkaian tindakan Terdakwa mengungkapkan adanya maksud jahat yang tidak selaras dengan tindakan jahat yang dilakukannya. Terdakwa sebenarnya bermaksud untuk menakut-nakuti dan mengancam secara psikis terhadap korban. Hakim mengingatkan bahwa tidak semua pornografi atau ketelanjangan dapat dianggap melanggar norma kesusilaan; penilaian harus memperhatikan konteks sosial budaya dan tujuan penyebaran muatan. Hakim juga menekankan perlunya mempertimbangkan apakah dokumen tersebut dapat diakses secara umum atau terbatas. Oleh karena itu, Hakim menyimpulkan bahwa dalam hal ini, unsur tindakan dengan sengaja tidak dapat erdasarkan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, keterangan terdakwa, dan barang bukti berupa surat dan petunjuk, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak dapat dibuktikan melakukan tindakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi Telekomunikasi Elektronik). Hal ini jelas telah merugikan korban karena tidak didapatkannya hak atas perlindungan hukum yang adil.

3.3.2 Analisis Pendapat II Putusan Pengadilan tingkat pertama Baiq Nuril

Baiq Nuril awalnya menjadi korban pelecehan seksual oleh atasan di tempat kerjanya. Perbuatan tersebut menciptakan ketidaknyamanan dan merugikan Baiq secara pribadi yang melibatkan percakapan vulgar dan nada pelecehan. Baiq Nuril melakukan rekaman percakapannya dengan atasan sebagai upaya membuktikan bahwa dia tidak terlibat dalam hubungan gelap dan untuk melindungi dirinya sendiri. Rekaman tersebut, malah disebar oleh rekan kerjanya, Imam Mudawin, tanpa izin. Dengan tidak suka atas kejadian tersebut, M akhirnya melaporkan Baiq kepada polisi dengan alasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ironisnya, meskipun Imam yang menyebarkan rekaman tersebut, Baiq yang akhirnya menjadi sasaran laporan oleh M. Proses hukum terus berlanjut hingga ke persidangan, di mana Pengadilan Negeri Mataram memutuskan bahwa Baiq tidak bersalah dan membebaskannya dari status tahanan kota.

Dalam kasus ini, terdakwa didakwa telah mendistribusikan atau mentransmisikan rekaman yang mengandung materi yang melanggar kesusilaan. Isi rekaman tersebut mencakup percakapan yang kurang pantas antara terdakwa dan pihak lain, yang mencakup ungkapan-ungkapan vulgar dan cabul. Dalam penilaian hakim, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak secara tegas menjelaskan arti hukum dari “kesusilaan”, baik dalam penjelasan pasal dan ayat yang terkait maupun dalam penjelasan umumnya dalam konteks sebagai *lex specialis*. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa perlu merujuk kembali ke konteks *lex generalis* sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam penegasannya, hakim menggarisbawahi bahwa dalam konteks kasus ini, esensi yang patut diperhatikan adalah bahwa dialog yang terjadi antara terdakwa dan Bu Nuril berlangsung dalam lingkup ruang privat. Dengan cermatnya, hakim mengamati bahwa adegan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang menyalahi norma kesopanan, sebagaimana yang diatur dalam landasan hukum yang ada, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini menunjukkan bahwa, menurut pandangan hakim, ketentuan hukum yang ada tidak sepenuhnya relevan dengan situasi yang diperdebatkan, karena unsur privasi menjadi pertimbangan utama dalam penilaian atas kasus ini.

4. Simpulan

Dalam menganalisis putusan hakim terkait pelanggaran kesusilaan, ditemukan beberapa kesimpulan yang mencerminkan dinamika dan penafsiran dalam konteks hukum di Indonesia. Pertama, hukum di Indonesia, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menafsirkan kesusilaan dengan memusatkan perhatian pada definisi yang terbatas, terutama terkait dengan pornografi dan eksploitasi seksual yang dianggap melanggar norma masyarakat. Namun, terdapat variasi dalam penafsiran konsep kesusilaan oleh majelis hakim, dimana beberapa putusan lebih mengacu pada definisi yang lebih luas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketika UU ITE tidak memberikan definisi yang spesifik. Dalam hal ini, pentingnya bukti konkret dan kontekstual menjadi sorotan hakim dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dianggap melanggar kesusilaan atau tidak, dengan hakim cenderung mempertimbangkan bukti-bukti yang mendukung agar tindakan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pidana.

Kedua, terdapat penekanan pada perlunya harmonisasi antara UU ITE dan KUHP, terutama dalam konteks kesusilaan. Upaya ini mencerminkan dorongan untuk mencapai konsistensi dan kejelasan dalam penegakan hukum di era digital, mengingat tantangan yang berkembang terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Ketiga, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengklarifikasi hukum terkait definisi kesusilaan dalam UU ITE. Klarifikasi ini penting untuk memastikan bahwa penafsiran hukum dapat lebih konsisten dan relevan sesuai dengan perkembangan teknologi dan masyarakat. Hakim menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks privasi dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dianggap melanggar kesusilaan, dengan penekanan bahwa ruang privat memiliki peran krusial dalam menetapkan batasan-batasan tindakan yang dapat dianggap melanggar norma kesusilaan. Secara keseluruhan, kompleksitas dalam penafsiran dan penegakan hukum terkait kesusilaan di era digital menekankan pentingnya keterbukaan dan kejelasan hukum. Hal ini menjadi poin kunci agar masyarakat, penegak hukum, dan lembaga peradilan dapat menghadapi tantangan yang terus berkembang dalam konteks teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Daftar Pustaka

- Angkasa, S., & Putra, M. R. S. (2024). Tindakan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Penghinaan Terhadap Anggota Kepolisian Polres Aceh Timur). *Journal of Law Education and Business*, 2(1), 106–110. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1539>
- Assyifa, L. S., Sitaputri, K. M., Indradjaja, N., & Chamdani, C. (2024). Pembaruan Pengaturan Pidana Demi Eradikasi Praktik Prostitusi. *Law And Humanity*, 2(1), 40–58. <https://doi.org/10.37504/lh.v2i1.608>

- Christianto, H. (2021). Penafsiran Hukum “Melanggar Kesusilaan” dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 37. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.423>
- Diniyanto, A., & Kamalludin, I. K. (2021). Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baik Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. *Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum/Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(1), 01. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2341>
- Fathurrahman, N., Erham, E., Iksan, N., Zuhrah, Z., & Syamsuddin, S. (2024). Penguatan Nilai Religiusitas Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bima Selama Bulan Ramadhan di Masjid Al-Ikhlas Muhammadiyah Ranggo. *Deleted Journal*, 2(2), 79–90. <https://doi.org/10.34304/joehr.v2i2.248>
- Ginting, Y. P., Atara, I., Liemanjaya, L. C., Simatupang, M. T., Tarigan, M. T., Enron, M., Nicholine, N., Haksoro, R. a. B., Asihatka, P. T. M. R., & Apsari, T. Z. (2024). Sosialisasi Perbandingan Penegakan Tindak Pidana Pornografi yang Terjadi di Indonesia dan Thailand. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(04), 457–469. <https://doi.org/10.58812/jpws.v3i04.1122>
- Harun, N. F. A., & Nurhadiyanto, N. L. (2024). Rekayasa Konten Pornografi Berbasis AI Image Generator dalam Perspektif Space Transition Theory. *Ranah Research*, 6(3), 408–418. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i3.826>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kumala, R., & Suyatna, S. (2024). Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tlg). *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(4), 10. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.218>
- Mursyid, M., Mubarak, I., & Nasution, H. S. (2024). Hukuman Kebiri: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. *Deleted Journal*, 4(2), 94–106. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i2.359>
- Prayogo, T. (2018). Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. 13(2), 191–201. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>
- Putra, T. G. a. S. W. P. (2019). Analisis Yuridis Mendistribusikan Dokumen Eletronik yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Kasus Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). 2(2), 148–166. <https://doi.org/10.38043/jah.v2i2.2196>
- Rantjalobo, S., Azisa, N., & Maskun, M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak dalam Hukum Positif Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 137. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.2908>
- Suaidi, S. (2024). Membangun Karakter Anak Didik Melalui Keteladanan dan Prilaku Kepemimpinan. 2(1), 113–121. <https://doi.org/10.59613/jipb.v2i1.85>
- Wartono, R. E. (2024). Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Yayasan KAKAK Surakarta Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial. *Recidive*, 13(1), 111. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i1.83022>